

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori dan Konsep**

##### **1. Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>1</sup> Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm. 16

Implikasi pengertian dari pandangan ini bahwa kebijakan publik, yakni<sup>2</sup>:

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.

Adapun menurut Anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi: *pertama*, titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau

---

<sup>2</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta), hlm. 8.

negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.<sup>3</sup>

Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.<sup>4</sup> Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat revolusioner. Dalam bentuknya yang realistik kebijakan publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian.<sup>5</sup>

## 2. Bentuk Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam *public policy* secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:<sup>6</sup>

### a. Kebijakan formal

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat

---

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm. 20-21

<sup>4</sup> Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 36

<sup>5</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.130.

<sup>6</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 136

berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang diatas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:<sup>7</sup>

1) Perundang-undangan, merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun masyarakat. Perundang-undangan biasanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, indonesia masih menganut sistem kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) TAP MPR
- c) UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 137

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 2) Hukum, merupakan aturan yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik.
  - 3) Regulasi, regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba
- b. Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi)

Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni selamatan pada 17 Agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.<sup>9</sup>

- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik memang dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataannya.

---

<sup>9</sup> Riant Nugroho, *Public Policy...*, hlm.146

d. Perilaku pejabat publik

Perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan publik, setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi.

### 3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>10</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk

---

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses....*, hlm. 146

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo 2002), hlm. 70

<sup>12</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada implementasi kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang saling berinteraksi satu sama lain:

a. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selainnya, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta : PT. Gavamedia, 2004), hlm. 158-160

implementasi yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Dalam menghindari penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan diperlukan tiga hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Transmisi, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan seperti ini akan menimbulkan hambatan-hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.
- 2) Kejelasan, bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi akan

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 137



mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan pesan awal <sup>15</sup>.

- 3) Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Contohnya adalah perubahan Perda atau Undang-undang kebijakan publik yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal tetapi sudah diganti dengan Perda atau undang-undang yang baru.

b. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-

---

<sup>15</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 90-92.

fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

- 1) Staff. Pelayanan-pelayanan publik di Indonesia seringkali dikatakan lamban dan cenderung tidak efisien, penyebabnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.<sup>16</sup>
- 2) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.<sup>17</sup>
- 3) Fasilitas-fasilitas, merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa

---

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses.....*, hlm. 182

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 185

perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan seperti banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”, dimana Kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana melalui keleluasaannya dengan cara halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan terdiri<sup>18</sup>:

- 1) Pengangkatan Birokrat. Sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Beberapa insentif. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah menaikkan gaji mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Namun cara ini juga mempunyai kelemahan, misalnya kenaikan gaji para birokrat dalam kenyataannya tidak berlaku spesifik, tetapi berlaku untuk setiap orang sedangkan kemampuan pemerintah juga seringkali terbatas untuk menaikkan gaji tersebut. Akibatnya, para

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses.....*, hlm 92-93

birokrat mempunyai motivasi rendah untuk melaksanakan kebijakan publik karena imbalan kurang memadai.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan tertentu. Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting, struktur organisasi yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.<sup>19</sup> Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin masih terhambat oleh struktur-struktur organisasi. Menurut Edward ada dua karakteristik utama birokrasi:

- 1) *Standart Operational Prosedures* (SOP), dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan perundang-undangan. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes akan lebih dapat menyesuaikan tanggung jawabnya.

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy...*, hlm. 139

- 2) Fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.<sup>20</sup>

Menurut Hogwood dan Gunn kegagalan kebijakan dikategorikan menjadi dua yakni *Non Implementation* (kebijakan yang tidak terimplementasi) dan *Unsuccessful Implementation* (implementasi kebijakan yang gagal).<sup>21</sup> Kebijakan yang tidak terimplementasikan maksudnya adalah kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa karena dalam pelaksanaannya pihak yang terlibat tidak mau bekerja sama, atau adanya hambatan-hambatan yang tidak bisa ditanggulangi sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan efektif. Sedangkan pada implementasi kebijakan yang gagal, kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi kondisi eksternal yang tidak memungkinkan menyebabkan hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan terjadi.

---

<sup>20</sup> Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 13 Mei 2019, jam 19:32 WIB.

<sup>21</sup> Sholichin Abdul, Wahab S, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 5

**4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, dan Petunjuk Pelaksaaannya dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, sehingga dikeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran. Ketentuan pelaksanaan kerjasama perparkiran adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang layanan perparkiran melalui ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran dan penunjangnya yang memadai, sehingga terwujud kenyamanan dengan mentaati peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Pengertian badan menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usah milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Parkir di tepi jalan umum, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - 1) Parkir harian, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung.
  - 2) Parkir berlangganan, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari Kabupaten Tulungagung.
- b. Tempat khusus parkir, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ketentuan pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang terdiri dari:
  - 1) Tempat khusus parkir tetap
  - 2) Tempat khusus parkir insidental, parkir yang muncul pada waktu ada kegiatan/ keramaian di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh orang dan/atau badan wajib memperoleh izin dari Bupati dengan cara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan Bupati. Adapun mekanisme dan prosedur izin parkir khusus (retribusi) adalah:

- a. Pengecekan berkas persyaratan lengkap/tidak lengkap, pelaksanaan dilakukan oleh petugas administrasi perparkiran.
- b. Peninjauan kokasi / tempat, pelaksanaan dilakukan oleh pengawas parkir/ koordinator.
- c. Pembahasan hasil peninjauan lokasi/tempat, pelaksanaan dilakukan oleh ketua UPT perparkiran.



- d. Penerbitan izin/tidak diizinkan, pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Dinas.<sup>22</sup>

Adapun persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung adalah:

- a. surat permohonan;
- b. foto copy identitas diri/ KTP dengan menunjukkan aslinya dan/ atau foto copy surat keterangan Lurah / Kepala Desa;
- c. surat pernyataan kesanggupan<sup>23</sup>.

Izin tempat khusus parkir diberikan 2 (dua) lembar dengan rincian 1 (satu) lembar untuk pemohon dan 1 (satu) lembar untuk arsip Dinas. Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Tata cara perpanjangan perjanjian tempat khusus parkir sama dengan persyaratan izin penyelenggaraan tempat parkir.

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan di sekitar dan di lokasi parkir; melaporkan kepada Kepala Dinas apabila akan mengalihkan

---

<sup>22</sup> Surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor 188.4 / 61 / 108 / 2018 tentang *Standar Operasional Prosedur Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung*.

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*.

penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain; serta mengganti kerugian bila terjadi kehilangan kendaraan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir insidental berdasar Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Mobil Penumpang, Mobil Barang ( $JBB \leq 3500$  Kg) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. Mobil Barang ( $JBB \geq 3500$  Kg) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hasil penerimaan retribusi tempat khusus parkir tidak tetap atau parkir insidental ditetapkan 70% untuk penyelenggara parkir dan 30% untuk Pemerintah Daerah. Penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penutupan tempat penyelenggaraan parkir, pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir, dan pemberhentian sebagai petugas parkir, hal tersebut sesuai Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 . Pasal 15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 menjelaskan peringatan tertulis dilakukan oleh Kepala Dinas secara bertahap dengan ketentuan:

- a. Teguran tertulis I;
- b. Apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis II;
- c. Apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis III.

Penutupan sementara tempat penyelenggaraan parkir dilakukan apabila pemegang hak penyelenggaraan tempat parkir tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan teguran tersebut, yang dituangkan ke dalam berita acara penutupan sementara. Selama penutupan sementara, pemegang hak penyelenggaraan tempat parkir dilarang melakukan kegiatan sebelum ia melaksanakan teguran tertulis III.<sup>24</sup>

Pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir dapat dilaksanakan secara langsung apabila pemegang hak penyelenggaraan tempat parkir tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam berita acara penutupan sementara penyelenggaraan tempat parkir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan, yang dituangkan ke dalam

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*.

surat keputusan pencabutan hak penyelenggaraan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.<sup>25</sup>

#### 5. Hukum Islam tentang Implementasi Kebijakan Publik

Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat.

Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan Sunnah), para ahli politik Islam menyusun hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, "Setiap hak dimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil, dan sehat".<sup>26</sup> Adapun beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi menurut Subhi Mahmassani antara lain adalah jaminan terhadap keamanan, harga diri dan harta benda.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 17 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*.

<sup>26</sup> Jaenudin, "Hak dan Kewajiban Kepala Negara menurut Hukum Islam", 'Adliya, Vol. 9, No. 2, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 117

<sup>27</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Petita*, Vol 2, No. 1, (Fakutas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry: 2017), hlm. 58

Dalam Islam penunaian kewajiban harus lebih dulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak-hak, karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang. Pengambilan hak tanpa penunaian kewajiban bisa jadi digolongkan kepada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Menurut hukum Islam Negara wajib melindungi masyarakat dari kezaliman yang dilakukan sesama warga termasuk dalam bidang perpajakan. Jika ada warga Negara yang melanggar peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah harus diberi sanksi agar berhenti melakukan pelanggaran, tidak merugikan orang lain dan memiliki efek jera.

Sesuai hukum islam tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala Negara adalah :

- a. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- b. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- c. Menarik *fa'i* dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.37-38

Adapun kepala Negara memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Menegakkan keadilan.<sup>29</sup> Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

#### 1) Ayat al-Qur'an tentang Kebijakan Publik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59).*

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tâbi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa*

<sup>29</sup> Masyhud, "Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Hukum Islam", *Al Manahij*, Vol. IV, No. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012), hlm. 73-74

*sallam*. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka

Wajibnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari ulama. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi. Rasul ﷺ bersabda, “*Barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa pun yang patuh kepada pemimpinku, maka telah patuh kepada diriku. Barang siapa berbuat durhaka kepadaku, maka telah durhaka kepada Allah; dan barang siapa berbuat durhaka pada pemimpin, maka telah berbuat durhaka kepada diriku.*”<sup>30</sup>

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  
(ص : ٢٦)

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya*

---

<sup>30</sup> <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 07.24

*orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Shaad: 26)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد : ٧)

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Muhammad: 7)*

## 2) Hadits tentang Kebijakan Publik

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian itu. (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).<sup>31</sup>*

Setiap seseorang merupakan seorang pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pemerintah merupakan pemimpin rakyat, oleh karenan harus amanah dalam menjalankan tugas.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجَنْعِيَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتِ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ

وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي

<sup>31</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 38



الثَّالِثَةَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا

حُمِّلْتُمْ

"Abu Hunaidah (wail) bin Hudjur RA berkata: Salamah binti Yazid Al Ju'fi bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah anda memerintahkan pada kami ? Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menarik Al Asy'ats bin Qois dan bersabda: Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (HR Muslim).<sup>32</sup>

Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawy Al Haddad dalam kitabnya 'Adda'wah Attammah menjelaskan tentang sikap yang harus dilaksanakan kepada pemimpin:

ومهما كان الولي مصلحا حسن الرعاية جميل السيرة, كان على الرعية أن يعينوه

بالدعاء له و الثناء عليه بالخير

<sup>32</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 09.42

"Jika seorang pemimpin membawa kemaslahatan untuk rakyat, bersungguh-sungguh dalam memberi perhatian kepada mereka, dan mempunyai kinerja yang bagus maka rakyat harus membantunya dengan berdoa untuknya serta memujinya atas kinerjanya yang bagus".

### 3) Kaidah Fiqh tentang Kebijakan Publik

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>33</sup>

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَحَدَتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ  
رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”.

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya.

---

<sup>33</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Madania*, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), hlm. 8

Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Kewajiban kepala Negara dalam melaksanakan hukum agama tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia<sup>34</sup>, yakni memelihara harta (*hifdz al-mal*) meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun Islam mengakui hak pribadi seseorang.<sup>35</sup>

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

---

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.117

Dalam setiap seperti yang dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal atau ditetapkannya adanya perimbangan hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajjiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawian untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.<sup>36</sup>

الجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”<sup>37</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak memiliki hak untuk memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, daerah, dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

<sup>36</sup> Khutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqashid al- Syari'ah dalam Istinbath Hukum*, AHKAM, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hlm. 64-66

<sup>37</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.11

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Perparkiran” yang diantaranya dilakukan oleh: *Pertama*, Mohamad Ali Khan pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar”. Penelitian ini berisi tentang fungsi Perusahaan Daerah parkir Makassar Raya dalam menanggulangi parkir liar yang mengakibatkan kemacetan di kota Makassar dan faktor- faktor yang menjadi kendala Perusahaan Daerah parkir Makassar Raya dalam meminimalisir parkir liar.<sup>39</sup>

*Kedua*, Try Bambang H. pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”, penelitian ini berisi tentang implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto dalam rangka meningkatkan PAD.<sup>40</sup>

*Ketiga*, Firasidah Hasnah pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir Di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir non-berlangganan di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik)”, penelitian ini berisi tentang implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir

---

<sup>39</sup> Mohamad Ali Khan, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar”, skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

<sup>40</sup> Try Bambang H, “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”, skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

umum di kawasan Alun-alun Gresik, terdapat oknum juru parkir yang menggunakan tepi jalan umum di tempat keramaian (kawasan alun-alun Gresik) yang kurang memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.<sup>41</sup>

*Keempat*, M. Ni'am Al-Faiz pada tahun 2013 dengan judul "Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)", penelitian ini berisi tentang fenomena perparkiran di tepi jalan umum yang terjadi di kota Yogyakarta yang sering menjadikan kemacetan di setiap jalan raya kota Yogyakarta sehingga banyak masyarakat ataupun wisatawan yang mengeluhkan kota yang dulunya nyaman sekarang berubah menjadi kota yang macet dan tidak ramah lingkungan seperti yang ditulis di plang-plang jalan raya.<sup>42</sup>

Walaupun sudah cukup banyak literatur yang berbicara mengenai perparkiran tetapi dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi-skripsi yang sudah pernah dikaji sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan secara konkrit dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh aktor-aktor para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah yang direfleksikan ke dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>41</sup> Firasidah Hasnah, "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir Di Kabupaten Gresik (studi tentang parkir non-berlangganan di tepi jalan umum kawasan Alun-alun Gresik)*", skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2014.

<sup>42</sup> M. Ni'am Al-Faiz, "*Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)*", skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Dalam skripsi ini mengkaji tentang tempat khusus parkir insidental di Gor Lembupeteng, apakah peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran ini sudah sesuai antara isi dan konteks kebijakan. Pada skripsi ini juga menggunakan hukum Islam untuk mengkaji lebih mendalam tentang kewajiban negara terhadap rakyat dan ketaatan rakyat terhadap pemimpin.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)”.